

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem ekonomi yang tidak berjalan semestinya merupakan salah satu penyebab krisis ekonomi di Indonesia pada tahun 1997. Hal tersebut bisa dilihat dari pemerintah yang tidak melaksanakan pembangunan ekonomi dengan baik. Selain itu juga disebabkan oleh suatu sistem ekonomi yang tidak Islami baik dalam skala individual, sosial dan negara (Yuliadi, 2007)

Kemiskinan di negara Indonesia masih menjadi masalah yang sangat penting. Salah satu faktor yang bisa menyebabkan kemiskinan yaitu rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memperbaiki kualitas hidup dengan bekerja secara sungguh-sungguh dan banyak masyarakat yang masih menganggap bahwa masalah kemiskinan adalah takdir yang harus diterima dengan lapang dada. Faktor kemiskinan yang lain rendahnya peran pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan yang sering kali kebijakan yang dibuat tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat luas (Yuliadi, 2007).

Indonesia termasuk negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Pada tahun 2013 jumlah penduduk dunia sebanyak 7,02 miliar, tercatat 22,34 persen beragama islam. Negara Indonesia menempati urutan pertama dengan jumlah penduduk muslim sebanyak 202.867.000 jiwa atau 12,9 persen (Kompasiana, 2014). Di Indonesia sebanyak 88,2 persen penduduk beragama islam sehingga Indonesia termasuk dalam jumlah penduduk muslim terbesar di dunia walaupun Indonesia bukan Negara Islam. Jumlah penduduk muslim

yang sangat besar merupakan salah satu potensi yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan yang saat ini sedang melanda bangsa Indonesia, salah satu instrumen untuk mengentas kemiskinan dengan keagamaan yaitu zakat dapat mengentaskan kemiskinan dan memperkecil kesenjangan sosial yang ada di masyarakat (Rosyidah&Asfi, 2013).

Potensi ekonomi Islam cukup besar untuk mengatasi persoalan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan yaitu melalui potensi penerimaan zakat, infak, dan shadaqoh (ZIS) (Yuliadi, 2007). Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib untuk dilaksanakan bagi yang sudah memenuhi syarat. Masih banyak orang yang belum mengetahui manfaat membayar zakat bahwa perintah untuk membayar zakat sudah tertulis jelas dalam Al-Qur'an.

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayaguna zakat. Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) salah satu lembaga pengelola zakat yang di bentuk atau disah kan oleh pemerintah. Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah intitusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak dibidang da'wah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat islam. Lembaga Amil Zakat (LAZ) ini dikukuhkan, dibina dan dilindungi pemerintah. Dalam melaksanakan tugasnya LAZ memberikan laporan kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya.

Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang mampu mengelola dana zakat sampai dengan menyejahterakan para mustahiq, tidak terlepas dari manajemen yang telah diterapkan oleh suatu LAZ baik dari segi SDM ataupun pelayanannya. LAZ memerlukan suatu strategi yang harus dilakukan untuk menarik para muzakki agar menyalurkan dana zakatnya tanpa mengurangi pelayanan yang diberikan (Prasetyaningsih, 2014).

Indonesia mencanangkan Gerakan Ekonomi Syariah (GRES) yang dimana GRES menjadi salah satu gerakan penyelamat perekonomian Indonesia yang sudah di setujui atau ditandatangani oleh semua pihak. Lembaga zakat juga memiliki peran penting dalam GRES yaitu dengan pemberdayaan masyarakat melalui qardhul hasan, dimana mustahik terutama orang miskin dibantu untuk bisa memiliki usaha sehingga mendapat penghasilan yang layak dan bisa menabung serta usahanya *sustainable* dan *bankable*. Program tersebut sudah berjalan disebagian lembaga zakat dalam bentuk program penyaluran zakat produktif.

Sejak dikeluarkannya UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang kemudian disempurnakan dalam UU No. 23 tahun 2011, sampai saat ini sudah ada 180 Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang tercatat sebagai anggota FOZ, disamping ada ratusan Badan Amil Zakat (BAZ) yang dikelola oleh pemerintah, serta belum ditambah lagi dengan lembaga amil zakat lainnya yang belum terdaftar dalam anggota FOZ maupun BAZ (Sunuadi, 2014).

Dilihat dari data tersebut jumlah berkembangnya LAZ tidak disertai dengan minat masyarakat untuk membayar zakat pada lembaga zakat. Masih

ada lembaga zakat yang tidak mempublikasikan laporan keuangannya di *website* atau langsung ke muzakki serta masih ada lembaga zakat yang belum memiliki ijin resmi dari pemerintah/BAZNAS. Hal tersebut bisa berdampak kurang optimalnya pengelolaan lembaga zakat. Seharusnya dengan adanya komitmen dari Bank Indonesia untuk mendorong perkembangan ekonomi syariah salah satunya melalui wakaf dan zakat masyarakat atau muzakki lebih percaya terhadap lembaga amil zakat dan bersedia membayar zakat pada lembaga zakat.

Lembaga amil zakat harus benar-benar memikirkan bagaimana membangun kepercayaan masyarakat untuk membayar zakat pada lembaga zakat. Hal tersebut mungkin sulit dilakukan dan bisa menjadi tantangan buat LAZ untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa mereka layak dan terpercaya. Tanggungjawab lembaga amil zakat sangat besar selain menghimpun dana dari masyarakat (muzakki), LAZ juga menyalurkan dana tersebut kepada yang berhak menerima (mustahiq).

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 mengatur tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang tersebut mengatur semua yang berhubungan dengan pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh. Selain itu alasan dibentuknya Undang-Undang tersebut karena banyak masyarakat yang tidak percaya dengan badan amil zakat (BAZ) atau lembaga amil zakat (LAZ) yang di buat pemerintah. Masyarakat tidak mempercayai BAZ/LAZ karena sistem birokrasi pemerintah dan *good governance* yang kurang baik (Prasetyaningsih,2014).

Good governance yaitu tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan etika profesional. Arief dalam Hana (2014) *Good governance* dapat diartikan sebagai seperangkat sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menambah nilai tambah bagi *stakeholder*. Adapun prinsip – prinsip *good governance* yaitu keadilan merupakan perlakuan yang adil oleh perusahaan terhadap *stakeholder* sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menurut Umam (2011) keseimbangan antara hak *stakeholder* harus dipertimbangkan sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Prinsip kedua yaitu transparansi merupakan keterbukaan informasi dari perusahaan mengenai kondisi perusahaan kepada *stakeholder*. Informasi tersebut harus disampaikan dengan jujur dan tidak ada satu informasi pun yang tidak disampaikan pada *stakeholder*. Yang ketiga yaitu akuntabilitas merupakan kemampuan organisasi untuk mempertanggungjawabkan amanah yang sudah diberikan dan menjaga agar bersikap adil kepada pemberi amanah. Prinsip yang keempat yaitu tanggung jawab merupakan tanggung jawab dari perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang terakhir yaitu kemandirian merupakan suatu keadaan dimana perusahaan dikelola dengan profesional dan objektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara umum, konsep dasar fungsi kepatuhan berfungsi sebagai pelaksana dan pengelola risiko kepatuhan yang berkoordinasi dengan satuan kerja dalam manajemen risiko. Fungsi kepatuhan melakukan tugas pengawasan yang bersifat preventif dan menjadi elemen penting dalam

pengelolaan dan operasional bank syariah, pasar modal, asuransi syariah, pegadaian syariah serta lembaga keuangan syariah non bank (koperasi jasa keuangan syariah). Kepatuhan syariah adalah bagian dari pelaksanaan *framework* manajemen resiko, dan mewujudkan budaya kepatuhan dalam mengelola resiko perbankan Islam (Sukardi, 2012).

Syariah compliance merupakan alat yang membedakan sistem ekonomi syariah dengan konvensional. IFSB dalam Sukardi (2012), Kepatuhan syariah adalah bagian dari pelaksanaan *framework* manajemen resiko, dan mewujudkan budaya kepatuhan dalam mengelola resiko perbankan Islam. Kepatuhan syariah (*syariah compliance*) juga memiliki standar internasional yang disusun dan ditetapkan oleh *Islamic Financial Service Board* (IFSB) dimana kepatuhan syariah merupakan bagian dari tata kelola lembaga (*corporate governance*).

Syariah compliance bisa diterapkan dalam lembaga amil zakat untuk lebih menilai bahwa lembaga amil zakat tersebut benar-benar menjalankan sesuai dengan prinsip syariah yang tertulis di dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dalam Pemberdayaan zakat di sektor ekonomi sebetulnya telah berjalan di sejumlah lembaga zakat dalam bentuk program penyaluran zakat produktif. Setiap program yang digulirkan tentu perlu memenuhi *asas compliance* (kepatuhan/ketaatan) pada prinsip-prinsip syariah dalam pemanfaatan zakat. Perkembangan lembaga amil zakat yang terus meningkat mengharuskan LAZ untuk memberikan pelayanan yang maksimal terhadap muzakki. Dengan meningkatkan kualitas pelayan kepada masyarakat terutama muzakki akan

berpengaruh terhadap loyalitas muzakki LAZ. Loyaitas muzakki sangat mempengaruhi perkembangan LAZ. Apabila dapat mempertahankan loyalitas muzakki dapat meningkatkan kelangsungan lembaga amil zakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan uraian dari latar belakang maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang *syariah governance* pada lembaga amil zakat terhadap loyalitas muzakki. Maka dari itu penulis mengajukan judul **“PENGARUH IMPLEMENTASI SYARIAH GOVERNANCE TERHADAP LOYALITAS MUZAKKI (Studi Empiris pada Lembaga Amil Zakat di Yogyakarta)”**. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Jumaizi (2011) yang meneliti tentang *good governance* badan amil zakat, infak dan sedekah dan dampaknya terhadap keputusan dan loyalitas muzakki, selain itu juga penelitian Purnamasari (2014) tentang pengaruh implementasi *syariah governance* terhadap loyalitas nasabah bank syariah.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah replikasi dari beberapa penelitian diatas yaitu *syariah governance* dengan loyalitas muzakki sebagai variabel dependen. Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui variabel mana yang berpengaruh terhadap loyalitas muzakki.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah keadilan berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas muzakki?
2. Apakah transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas muzakki?

3. Apakah akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas muzakki?
4. Apakah responsibilitas berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas muzakki?
5. Apakah kemandirian berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas muzakki?
6. Apakah *syariah compliance* berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas muzakki?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh positif signifikan keadilan terhadap loyalitas muzakki.
2. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh positif signifikan transparansi terhadap loyalitas muzakki.
3. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh positif signifikan akuntabilitas terhadap loyalitas muzakki.
4. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh positif signifikan responsibilitas terhadap loyalitas muzakki.
5. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh positif signifikan kemandirian terhadap loyalitas muzakki.
6. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh positif signifikan *syariah compliance* terhadap loyalitas muzakki.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penulis ingin menjadikan penelitian ini sebagai media untuk menerapkan teori dan ilmu yang telah penulis dapatkan selama proses perkuliahan dan membandingkan dengan realita yang ada dilapangan untuk memecahkan masalah. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan serta khazanah kepustakaan dan referensi untuk penelitian yang selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan wacana penulis mengenai pengaruh implementasi syariah governance terhadap loyalitas muzakki. Penelitian ini dapat diterapkan secara langsung di masyarakat dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang didapat di bangku kuliah.

2. Bagi Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Membantu LAZ dalam membuat kebijakan terutama dalam mempertahankan muzakki agar tetap loyal kepada LAZ. Serta dijadikan acuan untuk melakukan pembenahan dan pembuatan strategi-strategi baru dalam melakukan pelayanan.